BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu merupakan proses atau cara menyelesaikan segala sesuatu yang bermasalah dalam kegiatan pendistribusian barang dari pihak produsen kepada konsumen. Adapun pihak-pihak terkait pada proses penanganan pengiriman barang bermasalah yaitu *seller* online, pihak kurir. Sedangkan dari pihak kurir kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan oleh kurir maka sepenuhnya akan di proses sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak jasa kirim. Penggantian barang rusak/ hilang dapat diproses apabila pengajuan ganti rugi telah diajukan oleh konsumen, paling lambat 7 atau 14 hari setelah paket berstatus terkirim sesuai jasa kirim yang dipilih.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu, Dilihat dari perspektif akad *Dhaman*, Kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu menggunakan akad *Dhaman* berarti tanggung jawab, yang bertujuan mengamankan kewajiban dan melindungi barang dari kerusakan. Dasar dari bolehnya jaminan secara umum adalah sebagai perlindungan pada harta, yang merupakan salah satu *maqasid* atau tujuan *syariah*. Adanya jaminan akan menjadi salah satu upaya dari menjaga harta dari tindakan mengambil harta orang dengan cara yang batil, seperti curang, menunda pembayaran hutang, dan sebagainya.

Terwujudnya sebuah tanggung jawab tidak hanya cukup ada kesalahan dari pihak pelaku usaha, tetapi juga harus ada unsur kerugian dari pihak konsumen sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dalam Islam semua perbuatan yang berbahaya tidak dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, bahwa kerugian bahaya materiil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk yang disebabkan prodek barang dan jasa pelaku usaha harus ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip ganti rugi *(dhaman)* yang terdapat dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak-pihak terkait dalam mekanisme penanganan barang bermasalah untuk berusaha menjaga kaidah-kaidah hukum Islam dalam hal ini akad *Dhaman* sudah sangat sempurna menjelaskan rukun dan syarat bagaimana hak dan kewajiban, *seller* online dan konsumen agar terciptanya model transaksi yang saling menghargai dan tidak merugikan sebelah pihak.
2. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan sekitar terutama dalam proses penanganan pengirimanbarang bermasalah dimana dengan perkembangan zaman dan teknologi, perkembangan bisnis dan kebutuhan manusia juga semakin bertambah pesat. Untuk penetapan jumlah ganti rugi alangkah baiknya penyedia jasa

meningkatkan nilai nominal uang yang dipergunakan untuk mengganti kerugian, karena dalam hal ini terkadang nominal uang yang bisa diklaim tidak sebanding dengan harga barang yang dikirim. Sedangkan untuk prosedurnya alangkah baiknya lebih dipermudah untuk persyaratan dan birokrasi yang ditetapkan. Serta apabila terjadi resiko atas pengiriman barang hendaklah pihak JNE membantu pihak konsumen/pengirim barang dalam pengurusannya agar penggantian kerugian bisa berjalan dengan cepat dan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*. Jilid II. Mesir: Amiriyah, t.t.

Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2015.

Agama Republik Indonesia, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Diponegoro, 2014.

Agama Republik Indonesia, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001.

Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Perdana, 2004.

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.

Baqi', Muhammad Fuad Abdul. *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Insan Kamil, 2006.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2001.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Husaini, Taqiyyudin Abu Bakar al-. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Juwariyah. *Hadis Tarbawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.

Kasmir. *Etika Customer Service*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Kurniawan, Arief Rakhman. *Total Marketing*. Yogyakarta: Kobis, 2014.

Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Madani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2017.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.

Rahmawati, Alma Dwi. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Pengiriman Barang." *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 2 (Desember 2020).

Ridwan. *Statistika untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Saekan, Mukhammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Sawitri, Febrina Suci Dwi. *Masalah-Masalah Hukum yang Muncul dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang dalam Perspektif Hukum*

Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jilid II. Cet. III. Jakarta: Almahira, 2017.